

***PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS
PERUBAHAN IKLIM: TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN
KORPORASI***

KATA KUNCI

Hak Asasi Manusia,
Perubahan Iklim,
Tanggung Jawab
Negara, Korporasi,
Perlindungan
Lingkungan

¹Mohamad Ali Syaifudin, ²Dodi Rusmana

^{1,2}STHIP Pelopor Bangsa, Indonesia

Email: alieabrar86@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim, dengan menyoroti tanggung jawab negara dan korporasi. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas lingkungan yang bersih, air, pangan, dan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini melalui kebijakan yang efektif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, korporasi, terutama yang terlibat dalam sektor energi dan industri, juga memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Melalui pendekatan literatur, artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia terkait dengan perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, masih banyak negara dan korporasi yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Artikel ini juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok rentan yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi di tengah krisis iklim yang semakin memburuk.

This is an open acces article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



Copyright holders:

Mohamad Ali Syaifudin, Dodi Rusmana (2024)

First publication right:

Journal of Mandalika Social Science

Volume 2 Nomor 1 2024

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar yang berdampak luas pada kehidupan manusia di berbagai sektor. Dampak perubahan iklim, seperti naiknya suhu global, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut, tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga

menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM) (UNFCCC, 2015). Hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal menjadi rentan akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim (Knox, 2016). Negara, sebagai pelaku utama dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi guna melindungi warganya dari dampak perubahan iklim (UN Human Rights Council, 2019). Selain negara, peran korporasi juga sangat penting, terutama korporasi yang beroperasi di sektor-sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, seperti industri energi dan manufaktur (OECD, 2020).

Korporasi, khususnya yang bergerak di sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi seperti energi, manufaktur, dan transportasi, memiliki tanggung jawab besar dalam perubahan iklim. Mereka adalah salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Oleh karena itu, tanggung jawab korporasi terhadap perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi jejak karbon mereka, menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Negara memegang peran penting dan tanggung jawab besar dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam melindungi hak asasi manusia yang terdampak oleh krisis iklim. Tanggung jawab negara meliputi penerapan kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memastikan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan secara efektif dan adil. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab negara dalam perubahan iklim harus ditekankan sebagai kewajiban moral dan hukum, terutama karena negara memiliki kekuatan legislatif dan eksekutif yang signifikan untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan iklim yang adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai keadilan iklim, negara harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat, komitmen yang berkelanjutan, dan kemauan politik untuk mengatasi krisis iklim secara efektif. Negara yang gagal mengambil tindakan memadai tidak hanya akan memperburuk dampak perubahan iklim tetapi juga melanggar tanggung jawab mereka dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya.

Meskipun sudah banyak kebijakan dan inisiatif global yang bertujuan untuk menangani perubahan iklim, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi dapat diintegrasikan secara efektif untuk melindungi HAM dalam konteks perubahan iklim. Beberapa studi telah menyoroti peran negara dalam mitigasi perubahan iklim melalui regulasi dan kebijakan (Bodansky, 2016), namun belum banyak penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai tanggung jawab ganda antara negara dan korporasi dalam kerangka perlindungan HAM (Cripps, 2017). Penelitian ini penting karena korporasi memiliki kontribusi besar dalam emisi karbon global, namun akuntabilitas mereka terhadap pelanggaran HAM akibat perubahan iklim masih minim diatur dan dipahami (Hickel, 2020). Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat meningkatnya frekuensi bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan, yang mempengaruhi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, penduduk pesisir, dan petani kecil (IPCC, 2018). Kerentanan ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam dampak perubahan iklim, di mana mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon justru yang paling terdampak (Klein, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk memastikan bahwa baik negara maupun korporasi bertanggung jawab atas perlindungan HAM dalam menghadapi dampak perubahan iklim (OHCHR, 2019).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pendekatan global terhadap perubahan iklim sering kali berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi kurang mempertimbangkan dimensi HAM (Knox, 2016). Misalnya, Perjanjian Paris 2015 menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi,

tetapi tidak memberikan panduan yang cukup jelas tentang bagaimana perlindungan HAM harus diintegrasikan dalam tindakan-tindakan tersebut (UNFCCC, 2015). Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan tanggung jawab negara dan korporasi dalam memastikan perlindungan HAM di tengah krisis iklim. Novelti dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tanggung jawab bersama antara negara dan korporasi dalam melindungi HAM dalam konteks perubahan iklim. Jika kebanyakan penelitian sebelumnya fokus pada peran negara saja, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana korporasi juga memiliki kewajiban dalam kerangka hak asasi manusia, terutama dalam hal pengurangan dampak negatif dari operasi mereka yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini penting untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih komprehensif di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab negara dan korporasi dalam melindungi hak asasi manusia yang terancam akibat perubahan iklim serta mengeksplorasi kerangka hukum dan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan korporasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada literatur akademik mengenai HAM dan perubahan iklim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep dan fenomena secara mendalam, khususnya dalam memahami bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) di tengah perubahan iklim. Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen dan sumber yang relevan, baik dari sudut pandang hukum internasional, nasional, maupun kebijakan korporasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk jurnal akademik, buku, laporan lembaga internasional, dokumen hukum, serta laporan kebijakan dari negara dan korporasi terkait perubahan iklim dan perlindungan HAM. Beberapa sumber penting yang digunakan dalam penelitian ini termasuk laporan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), International Human Rights Institutions, serta publikasi terkait dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Data sekunder ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara tanggung jawab negara, korporasi, dan perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis meliputi perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris 2015 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta kebijakan-kebijakan lingkungan dari negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu, laporan dari korporasi yang telah menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, serta kasus-kasus hukum terkait dengan pelanggaran HAM akibat perubahan iklim, juga menjadi bagian penting dari data yang dikumpulkan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola serta tema-tema yang

relevan dari dokumen yang dianalisis. Dalam analisis ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana regulasi negara dan kebijakan korporasi berkaitan dengan perlindungan HAM dan perubahan iklim. Analisis ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan membaca dan memahami dokumen, mengkodekan informasi yang relevan, dan kemudian mengidentifikasi tema-tema utama seperti tanggung jawab negara dalam melindungi HAM, peran korporasi dalam pengurangan emisi, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Krippendorff, 2018).

Langkah-langkah analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana negara dan korporasi saling berperan dalam menegakkan HAM di tengah krisis iklim. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi terkait peningkatan tanggung jawab mereka dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Perubahan Iklim

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya, termasuk dalam konteks perubahan iklim. Berdasarkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak, termasuk perlindungan terhadap lingkungan yang sehat (UN, 1948). Dalam konteks ini, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi HAM, karena bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mengganggu akses terhadap air bersih, pangan, dan tempat tinggal (Knox, 2016). Salah satu kewajiban negara adalah melaksanakan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim terhadap warganya. Negara harus menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris 2015, di mana negara-negara berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C (UNFCCC, 2015). Namun, implementasi komitmen ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, konflik politik, serta kepentingan ekonomi jangka pendek (OECD, 2020).

Di Indonesia, tantangan utama dalam perlindungan HAM terkait perubahan iklim adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Meskipun telah ada sejumlah kebijakan mitigasi seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), pelaksanaan di tingkat daerah masih sangat terbatas, terutama di wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim (Haryanto, 2017). Hal ini menimbulkan kerentanan yang lebih besar bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan. Lebih lanjut, perlindungan HAM juga mencakup hak atas keadilan lingkungan, dimana negara harus memastikan bahwa dampak perubahan iklim tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok rentan. Sayangnya, dalam banyak kasus, kebijakan yang ada belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali mengalami dampak perubahan iklim yang lebih buruk karena lokasi geografis dan keterbatasan akses terhadap sumber daya (IPCC, 2018). Oleh karena itu, negara perlu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua warganya terlindungi dari dampak perubahan iklim.

Dalam hal ini, negara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah mitigasi, tetapi juga memastikan adanya adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tahan iklim dan sistem peringatan dini bencana harus menjadi prioritas, terutama di wilayah yang rawan bencana alam akibat perubahan iklim (Mulyana, 2021).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya yang terancam oleh dampak perubahan iklim.
<https://journal.institutemandalika.com/index.php/jomss>

Berdasarkan berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan tempat tinggal (UN, 1948). Dalam konteks perubahan iklim, hak-hak ini semakin rentan karena kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan bencana alam yang memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim semakin intensif, seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut yang melanda wilayah-wilayah pesisir di Indonesia. Negara, melalui kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), telah berupaya mengurangi emisi karbon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim (Haryanto, 2017). Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas, terutama dalam hal pelaksanaan di tingkat daerah yang sering kali terkendala oleh sumber daya yang minim dan kapasitas kelembagaan yang lemah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi di lapangan.

Dalam konteks teori tanggung jawab negara, pendekatan duty to protect dalam perlindungan HAM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman, termasuk ancaman lingkungan akibat perubahan iklim (Knox, 2016). Negara harus proaktif dalam memastikan bahwa kebijakan mitigasi dan adaptasi diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Sayangnya, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan infrastruktur untuk menghadapi perubahan iklim. Hal ini menuntut adanya dukungan internasional yang lebih besar dari negara-negara maju, yang secara historis lebih bertanggung jawab atas emisi global.

Peran negara tidak hanya terbatas pada mitigasi, tetapi juga mencakup adaptasi yang adil dan inklusif. Negara harus memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan, memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak dari kelompok ini tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan iklim, yang akhirnya membuat mereka semakin rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim (IPCC, 2018). Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam proses pengambilan keputusan agar lebih inklusif dan partisipatif.

Teori keadilan iklim menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk melindungi mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim namun paling terdampak oleh krisis ini (Klein, 2019). Di Indonesia, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pedesaan sering kali mengalami dampak perubahan iklim yang lebih parah, seperti kerusakan rumah, hilangnya mata pencaharian, dan masalah kesehatan. Negara perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai melalui program adaptasi yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Penulis berpendapat bahwa meskipun negara sudah memiliki komitmen dalam berbagai kebijakan iklim, implementasi yang lebih kuat dan terukur diperlukan untuk menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh. Negara harus bekerja sama dengan komunitas internasional dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi iklim yang berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan investasi dalam infrastruktur tahan iklim (Mulyana, 2021). Tanpa langkah-langkah ini, hak asasi manusia di Indonesia akan terus berada di bawah ancaman serius akibat krisis iklim yang semakin memburuk.

Secara keseluruhan, tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM terkait perubahan iklim sangat penting dan harus diprioritaskan dalam kebijakan publik. Negara tidak hanya perlu

memperkuat komitmen untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga harus meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap dampak yang sudah tidak bisa dihindari. Kombinasi antara mitigasi yang ambisius dan adaptasi yang inklusif akan menjadi kunci dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat di tengah krisis iklim yang semakin parah.

Peran Korporasi dalam Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Selain negara, korporasi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi hak asasi manusia. Banyak perusahaan, terutama di sektor energi, manufaktur, dan pertanian, menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim (OECD, 2020). Oleh karena itu, korporasi harus berperan aktif dalam mengurangi dampak operasional mereka terhadap lingkungan serta mematuhi standar internasional yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (Hickel, 2020).

Salah satu tanggung jawab utama korporasi adalah mengurangi jejak karbon melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penerapan teknologi hijau dalam operasional mereka. Korporasi besar seperti perusahaan minyak dan gas memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions), sesuai dengan kesepakatan internasional (Cripps, 2017). Jika korporasi tidak menjalankan tanggung jawab ini, dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh operasional mereka dapat menyebabkan pelanggaran HAM, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan hak untuk tidak kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.

Lebih lanjut, korporasi harus memastikan bahwa rantai pasokan mereka tidak memperburuk perubahan iklim atau merusak lingkungan. Misalnya, perusahaan pertanian dan kehutanan harus menerapkan kebijakan keberlanjutan yang menghindari deforestasi dan kerusakan ekosistem (FAO, 2019). Korporasi juga harus transparan dalam pelaporan emisi mereka melalui mekanisme yang diatur oleh standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Science Based Targets Initiative (SBTi) (OECD, 2020).

Dalam konteks perlindungan HAM, tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada tindakan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga pada adaptasi terhadap dampak yang telah terjadi. Perusahaan yang beroperasi di daerah rawan bencana memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja mereka serta komunitas di sekitar lokasi operasional dari dampak perubahan iklim (Knox, 2016). Hal ini bisa dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur tahan iklim, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada adaptasi iklim, serta kerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi kerentanan masyarakat.

Meskipun beberapa korporasi telah mengambil langkah maju dalam hal keberlanjutan, masih banyak yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka terkait perubahan iklim dan HAM. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa korporasi menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel (Haryanto, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks perubahan iklim. Sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, terutama di sektor-sektor seperti energi, manufaktur, dan pertanian, korporasi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengurangi dampak negatif operasi mereka terhadap lingkungan. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa korporasi-korporasi besar, terutama di sektor energi fosil, masih menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang memperparah perubahan iklim (OECD, 2020). Oleh karena itu, peran korporasi dalam perlindungan lingkungan tidak bisa diabaikan.

Dalam teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR), korporasi tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi (Carroll, 1991). Hal ini semakin relevan dalam konteks krisis iklim saat ini, di mana aktivitas bisnis yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk kondisi perubahan iklim yang secara langsung merugikan masyarakat luas, terutama kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, korporasi harus mengambil langkah proaktif dalam mengurangi emisi karbon melalui inovasi teknologi, efisiensi energi, dan adopsi sumber energi terbarukan.

Saat ini, banyak korporasi multinasional yang telah mulai berkomitmen untuk mencapai net zero emissions atau emisi nol bersih. Beberapa perusahaan telah mengumumkan inisiatif hijau, seperti penggunaan energi terbarukan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan (Cripps, 2017). Meskipun ini merupakan langkah yang positif, tidak semua korporasi bergerak dengan kecepatan yang sama. Banyak perusahaan masih enggan mengubah model bisnis mereka karena biaya investasi yang tinggi dan kekhawatiran tentang dampak terhadap profitabilitas jangka pendek. Ketidakseragaman dalam komitmen ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa korporasi memenuhi tanggung jawab mereka terhadap perlindungan lingkungan dan HAM.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa korporasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam konteks HAM. Sebagai bagian dari rantai pasokan global, korporasi harus memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan masyarakat lokal, baik melalui kerusakan lingkungan maupun pelanggaran HAM lainnya. Misalnya, di sektor pertanian dan kehutanan, banyak perusahaan terlibat dalam deforestasi yang merusak ekosistem dan merugikan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka (FAO, 2019). Selain itu, korporasi harus mematuhi standar internasional seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights, yang mengatur bahwa bisnis harus menghormati HAM dalam setiap aspek operasional mereka (Ruggie, 2011).

Fakta saat ini juga menunjukkan bahwa beberapa korporasi telah mulai berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Misalnya, beberapa perusahaan besar telah berinvestasi dalam proyek reforestasi, energi bersih, dan pengelolaan air bersih sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan (Hickel, 2020). Namun, masih ada banyak perusahaan yang belum menunjukkan komitmen yang cukup dalam hal ini, sehingga upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim masih terhambat.

Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai perlindungan lingkungan dan HAM yang lebih baik, diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah dan inisiatif korporasi. Pemerintah harus memberikan insentif bagi korporasi yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan sanksi bagi mereka yang gagal memenuhi standar lingkungan. Di sisi lain, korporasi harus lebih transparan dalam melaporkan emisi mereka dan berkomitmen pada inisiatif hijau yang nyata dan terukur. Peningkatan transparansi melalui mekanisme pelaporan yang diatur oleh standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau sejauh mana korporasi menjalankan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan HAM (OECD, 2020).

Secara keseluruhan, peran korporasi dalam perlindungan lingkungan dan HAM sangat penting dan harus ditingkatkan. Tanpa kontribusi aktif dari sektor swasta, upaya global untuk menghadapi krisis iklim dan melindungi hak asasi manusia akan sulit mencapai hasil yang signifikan.

Kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan melindungi generasi mendatang dari dampak buruk perubahan iklim.

Hambatan dalam Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi

Meskipun tanggung jawab negara dan korporasi dalam melindungi HAM di tengah perubahan iklim telah diakui secara luas, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi tanggung jawab tersebut. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik di tingkat negara maupun korporasi, untuk melakukan mitigasi dan adaptasi iklim yang efektif (OECD, 2020). Di negara berkembang seperti Indonesia, alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim sering kali bersaing dengan kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga penting, seperti kesehatan dan pendidikan (Mulyana, 2021).

Di sisi lain, korporasi sering kali enggan mengambil tindakan yang signifikan karena alasan biaya dan profitabilitas jangka pendek. Banyak perusahaan, terutama di sektor energi fosil, masih sangat bergantung pada model bisnis yang menghasilkan emisi tinggi, sehingga perubahan menuju keberlanjutan memerlukan investasi besar yang tidak semua perusahaan siap lakukan (Cripps, 2017). Hal ini menjadi tantangan besar dalam mencapai target global untuk mengurangi emisi karbon.

Selain hambatan sumber daya, faktor politik juga sering menjadi penghalang utama. Pemerintah sering kali menghadapi tekanan dari kelompok industri atau elit politik yang memiliki kepentingan dalam sektor-sektor penghasil emisi. Hal ini menyebabkan kebijakan iklim yang dirancang tidak cukup ambisius atau tidak dijalankan dengan baik (Hickel, 2020). Di Indonesia, misalnya, regulasi terkait perlindungan lingkungan sering kali mengalami hambatan dalam implementasinya karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari pelaku industri (Haryanto, 2017).

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai hambatan dalam implementasi tanggung jawab negara dan korporasi terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks perubahan iklim. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun kapasitas kelembagaan, yang menghambat negara dalam menjalankan kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim secara efektif. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, anggaran negara sering kali tidak mencukupi untuk membiayai program-program mitigasi iklim yang memadai, apalagi dalam skala nasional (OECD, 2020). Hal ini menyebabkan berbagai kebijakan iklim tidak terlaksana secara optimal, terutama di wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Selain keterbatasan sumber daya, hambatan politik juga sering kali menjadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan iklim. Negara-negara berkembang sering kali dihadapkan pada tekanan dari kelompok kepentingan ekonomi yang menolak kebijakan lingkungan karena dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi profitabilitas industri-industri tertentu, seperti energi fosil dan pertambangan (Hickel, 2020). Akibatnya, negara terjebak dalam dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan serta hak asasi manusia. Dalam teori Public Choice, hal ini dijelaskan sebagai fenomena di mana aktor politik lebih memprioritaskan kepentingan kelompok elit yang memiliki kekuatan ekonomi, dibandingkan dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat luas (Buchanan & Tullock, 1962).

Fakta saat ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa negara yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penanganan perubahan iklim, banyak negara masih lamban dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena kurangnya dukungan politik yang memadai. Contohnya,

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi emisi karbon dari sektor energi dan kehutanan, yang merupakan sektor-sektor penting bagi perekonomian nasional (Mulyana, 2021). Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi, misalnya, sering kali terhambat oleh kepentingan industri yang berpengaruh dan ketergantungan ekonomi pada ekspor sumber daya alam.

Dari sisi korporasi, hambatan yang utama adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk beralih ke praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan besar, terutama di sektor energi fosil, sering kali enggan mengubah model bisnis mereka karena biaya investasi yang tinggi untuk teknologi hijau, serta ketidakpastian keuntungan jangka pendek yang mungkin menurun (Cripps, 2017). Selain itu, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara berkembang sering kali kurang mendapatkan tekanan regulasi dari pemerintah lokal untuk mematuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat, sehingga mereka cenderung melanjutkan operasi dengan model bisnis yang tidak berkelanjutan (Haryanto, 2017).

Hambatan ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dan insentif ekonomi perlu diperkuat untuk mendorong korporasi berkomitmen lebih serius dalam mengurangi dampak lingkungan mereka. Teori Insentif Ekonomi menekankan pentingnya pemerintah memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam teknologi hijau (Baumol & Oates, 1988). Sayangnya, di banyak negara berkembang, insentif ini masih minim, sehingga hanya sedikit perusahaan yang termotivasi untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hambatan dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.

Selain faktor ekonomi dan politik, hambatan struktural dalam sistem hukum dan kelembagaan juga memperlambat pelaksanaan tanggung jawab negara dan korporasi dalam menghadapi perubahan iklim. Di banyak negara berkembang, koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani isu lingkungan dan perubahan iklim masih lemah, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat nasional tidak selalu diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah (Ramadhan, 2020). Kelemahan ini diperparah oleh kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia di lembaga-lembaga tersebut, yang membuat mereka tidak mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan insentif ekonomi untuk mendorong perubahan di sektor swasta, sementara perusahaan harus lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa negara dan korporasi mematuhi komitmen mereka dalam melindungi lingkungan dan HAM. Pendekatan ini, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya global untuk menghadapi krisis iklim.

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi tanggung jawab negara dan korporasi terkait perubahan iklim adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Tanpa komitmen yang kuat dari kedua pihak, upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan dari dampak perubahan iklim akan tetap terhambat oleh kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek.

Solusi dan Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan HAM dalam Perubahan Iklim

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab negara dan korporasi. Pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang lebih ketat dan spesifik, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi dan meningkatkan keberlanjutan (Knox, 2016).

Selain itu, kerjasama internasional sangat penting untuk membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Bantuan teknis dan keuangan dari negara maju dan organisasi internasional dapat membantu negara berkembang meningkatkan kapasitas mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (UNFCCC, 2015). Korporasi global juga dapat berperan dengan berinvestasi dalam solusi iklim di negara berkembang dan mempromosikan teknologi hijau yang dapat diterapkan secara luas. Secara keseluruhan, solusi untuk melindungi HAM di tengah krisis iklim memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan holistik, di mana negara, korporasi, dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi hak-hak dasar manusia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks perubahan iklim. Salah satu solusi utama adalah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan HAM dalam setiap tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyak negara saat ini belum sepenuhnya menyelaraskan kebijakan iklim mereka dengan komitmen perlindungan HAM, padahal hak-hak dasar, seperti hak atas air, pangan, dan tempat tinggal, sering kali terancam oleh dampak perubahan iklim (Knox, 2016). Negara perlu mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dan terukur, yang tidak hanya berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut melindungi hak-hak masyarakat yang paling rentan.

Sebagai contoh, Perjanjian Paris 2015 memberikan panduan penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang inklusif, namun masih banyak negara yang belum mengimplementasikannya dengan sepenuhnya (UNFCCC, 2015). Salah satu rekomendasi penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan iklim nasional memasukkan perlindungan HAM sebagai komponen utama. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mewajibkan analisis dampak HAM sebelum setiap kebijakan iklim diterapkan. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Keadilan Iklim, yang menekankan pentingnya memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan tidak menjadi korban utama dari perubahan iklim dan kebijakan yang diterapkan (Klein, 2019).

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim, seperti masyarakat adat, petani, dan penduduk pesisir, sering kali menjadi kelompok yang paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi yang lebih inklusif dan representatif dalam proses pengambilan kebijakan iklim (IPCC, 2018). Negara perlu menciptakan mekanisme partisipatif yang memungkinkan kelompok-kelompok tersebut untuk memberikan suara mereka dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan demikian, kebijakan iklim dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang paling terdampak.

Selain itu, solusi lain yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kerjasama internasional untuk membantu negara-negara berkembang dalam membiayai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyak negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen iklim mereka karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun teknologi (OECD, 2020). Oleh karena itu, negara-negara maju yang memiliki tanggung jawab lebih besar atas emisi

karbon global harus memperkuat komitmen mereka dalam memberikan bantuan teknis dan finansial melalui mekanisme pendanaan iklim global, seperti Green Climate Fund (GCF). Bantuan ini akan sangat penting untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melindungi HAM warganya dari dampak perubahan iklim.

Di sisi korporasi, rekomendasi utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pelaporan lingkungan. Korporasi harus mematuhi standar pelaporan internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI), untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan HAM (Cripps, 2017). Korporasi juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan berinvestasi dalam solusi iklim, seperti teknologi rendah emisi, energi terbarukan, dan proyek konservasi lingkungan. Dalam konteks ini, Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menekankan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi (Carroll, 1991).

Penulis berpendapat bahwa langkah-langkah ini harus didukung oleh kerangka hukum yang lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah harus memperketat regulasi terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, seperti energi dan pertambangan. Selain itu, harus ada mekanisme sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak mematuhi standar keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab, tetapi juga akan menciptakan insentif ekonomi yang mendorong inovasi dalam teknologi hijau.

Kesimpulannya, solusi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Negara, korporasi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua pihak. Tanpa komitmen yang kuat dari semua aktor ini, perlindungan HAM dalam menghadapi krisis iklim akan sulit diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan seperti masyarakat adat, petani, dan penduduk pesisir. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari dampak perubahan iklim melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi dengan perlindungan HAM. Namun, keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kapasitas kelembagaan yang lemah sering kali menghambat implementasi kebijakan tersebut, sehingga banyak warga negara tidak terlindungi secara optimal. Korporasi juga memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan dan HAM, terutama di sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan standar pelaporan lingkungan internasional harus diadopsi dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa operasi bisnis tidak merugikan lingkungan atau melanggar HAM. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan perlu ditingkatkan melalui regulasi yang lebih ketat dari pemerintah, serta insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan proyek keberlanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana negara dan korporasi dapat berkolaborasi secara lebih efektif dalam melindungi HAM di

tengah perubahan iklim. Selain itu, penelitian mendalam mengenai mekanisme partisipatif bagi masyarakat rentan dalam pengambilan kebijakan iklim sangat diperlukan. Penelitian mengenai peran teknologi baru dalam mitigasi dan adaptasi iklim juga penting untuk menjawab tantangan masa depan terkait perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Alston, P. (2018). The intersection between human rights and climate change. *International Journal of Human Rights*, 22(3), 299-315.
- Bodansky, D. (2016). The Paris Climate Change Agreement: A new hope? *American Journal of International Law*, 110(2), 288-319.
- Carlarne, C. (2019). Human rights, climate change, and the international climate regime. *Transnational Environmental Law*, 8(1), 123-144.
- Cripps, E. (2017). Climate change and the moral agent: Individual duties in an interdependent world. Oxford University Press.
- Dooley, K., & Kartha, S. (2018). Corporate mitigation and the climate justice gap. *Nature Climate Change*, 8(9), 756-758.
- Eide, A., & Kjørven, O. (2016). Human rights and climate change: A forward-looking agenda. *Journal of Environmental Law and Policy*, 40(2), 120-135.
- Faure, M., & Nollkaemper, A. (2018). Liability for climate change: Cases, challenges and concepts. *Journal of Environmental Law*, 30(1), 129-152.
- Franco, G., & Raffolovich, D. (2020). Corporate responsibility in the age of climate change. *Corporate Governance: An International Review*, 28(2), 129-146.
- Gifford, R. (2016). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation. *American Psychologist*, 71(4), 287-302.
- Grear, A. (2015). The vulnerable living order: Human rights and the environment in a critical and philosophical perspective. *Journal of Human Rights and the Environment*, 6(1), 1-23.
- Haryanto, T. (2017). Climate change policy in Indonesia: Mitigation and adaptation. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 13-28.
- Hickel, J. (2020). The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the Anthropocene. *Ecological Economics*, 167, 106331.
- Humphreys, S. (2018). Climate justice and the international law framework. *Human Rights Quarterly*, 40(4), 145-168.
- Klein, N. (2019). On fire: The (burning) case for a green new deal. Simon & Schuster.
- Knox, J. H. (2016). Human rights principles and climate change. In S. Humphreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change* (pp. 30-52). Cambridge University Press.
- Lyster, R. (2019). Climate justice and disaster law: The role of environmental justice in disaster recovery. *Environmental Law Review*, 21(1), 35-55.
- McInerney-Lankford, S., & Darrow, M. (2017). Human rights and climate change: A review of the international legal framework. *Climate Policy*, 17(4), 501-520.
- Mulyana, A. (2021). Political dynamics of climate change mitigation in Indonesia. *Journal of Political and Legal Studies*, 4(3), 144-159.
- OECD. (2020). *Corporate governance and climate change: Sustainability policies for business*. OECD Publishing.
- Otto, F., Frame, D., & Allen, M. (2019). Attribution of extreme weather events in the context of climate change. *Annual Review of Environment and Resources*, 44, 1-21.

- Rajamani, L. (2016). Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative possibilities and underlying politics. *International and Comparative Law Quarterly*, 65(2), 493-514.
- Ramadhan, R. (2020). Political interference in Indonesia's anti-corruption efforts: Lessons for climate policy enforcement. *Asian Journal of Public Affairs*, 12(1), 22-37.
- Ruggie, J. G. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework. United Nations.
- Setzer, J., & Higham, C. (2021). Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot. *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*.
- Sudibyo, A. (2020). The impact of climate policy on human rights: Indonesia's case. *Journal of Climate Policy and Governance*, 5(2), 177-190.
- Supriyadi, E. (2018). Reformasi kelembagaan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 22(2), 98-114.
- Thornton, J., & Covington, H. (2016). The business case for adaptation to climate change. *Journal of Environmental Law*, 28(2), 223-242.
- UNFCCC. (2015). Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Vanhala, L., & Hestbaek, C. (2016). Framing climate change loss and damage in UN negotiations. *Global Environmental Politics*, 16(4), 111-129.
- Zahar, A. (2020). Human rights in the age of climate change: Environmental and climate litigation trends. *Environmental Law Journal*, 25(3), 245-268.